

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN III S-LEGALITAS

Nomor: 1907.A/BRIK-VLK/XII/2023

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvlk@iwnn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - a. Nomor : LPVI-016-IDN
 - b. Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor :
 - a. Maha Suka Sudharmo (Lead Auditor)
 - b. Muhammad Fadzrin (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
 - a. Soewarni
 - b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Bineatama Kayone Lestari
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Rajapolah KM. 7 RT. 02/RW. 11 Kel. Sukamaju Kaler, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - a. PBUI (d/h IUI):
 - No. 003/Kanwil.10.08.18/IHPK/b/Iz.00. 03/IV/99 tanggal 27 April 1999
 - No. 06/32/IU-PL/PMDN/2015 tanggal 4 Maret 2015
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120000950951 tanggal 5 September 2019 (Perubahan ke-3 tanggal 20 Juli 2022)
5. Produk dan Kapasitas Izin :
 - a. Engineering Door : 6.500 m³/tahun
 - b. Kusen Pintu : 3.000 m³/tahun
 - c. Lantai Kayu : 500 m³/tahun
 - d. Barecore : 120.000 m³/tahun
 - e. Blockboard : 60.000 m³/tahun
 - f. Plywood : 40.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Rajapolah KM. 7 RT. 02/RW. 11 Kel. Sukamaju Kaler, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat

7. Pengurus Perusahaan : a. Presiden Direktur : Haryadi Sobur, S.Pd.
b. Presiden Direktur : Denny Wijaya
8. Nama MR Auditee : Dadang Hariadi, S.E.

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 16 November 2023
- Tempat : Kantor PT Bineatama Kayone Lestari
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 16 s.d. 18 November 2023
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Bineatama Kayone Lestari
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBUI kategori besar.
 - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam.
 - d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
 - e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi diekspor dan dijual lokal.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 18 November 2023
- Tempat : Kantor PT Bineatama Kayone Lestari
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifiser yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 9 Desember 2023
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan ketentuan SVLK.

- c. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0040 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120000950951 tanggal 5 September 2019 (perubahan ke-3 tanggal 20 Juli 2022):</p> <p>a) Nama Perusahaan : PT Bineatama Kayone Lestari</p> <p>b) Alamat Kantor & Lokasi Usaha : Jl. Raya Rajapolah Km.7,Desa/Kel. Sukamaju Kaler, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat</p> <p>c) Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d) Kode dan Nama KBLI : 16211 (Industri Kayu Lapis)</p> <p>b. Sebelum pemberlakuan sistem OSS Berbasis Risiko, perusahaan memiliki NIB 9120000950951 (OSS Versi 1.1), dengan informasi KBLI sebagai berikut:</p> <p>a) Nama Perusahaan : PT Bineatama Kayone Lestari</p> <p>b) Kode dan Nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16211 (Industri Kayu Lapis) ▪ 16212 (Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood) ▪ 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya) </p> <p>c. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Bineatama Kayone Lestari telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120000950951 tanggal 5 September 2019 (perubahan ke-3 tanggal 20 Juli 2022) dan NIB 9120000950951 (OSS Versi 1.1), dengan identitas:</p> <p>a) Nomor KBLI : 16211, 16212, 16213</p> <p>b) Lokasi Usaha : Jl. Raya Rajapolah Km.7,Desa/Kel. Sukamaju Kaler, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>

		<p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian, PT Bineatama Kayone Lestari (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan.</p> <p>b. SIUP Besar No. 503/2766/PB/DPMPSTSP/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.552.798.9-425.000</p> <p>b. Nama : PT Bineatama Kayone Lestari</p> <p>c. Alamat : Jl. Raya Rajapolah Km. 7, Sukamaju Kidul Indihiang</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 7 April 1993</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya sesuai Surat No. 660.3/90-KPLH/2013 tanggal 7 Januari 2013.</p> <p>b. Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya disertai dengan bukti tanda terima penyampaian.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Tersedia Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya disertai dengan bukti tanda terima penyampaian.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Barat No. 003/Kanwil.10.08.18/IPHK/b/Iz.00.03/IV/99 tanggal 27 April 1999 tentang IUI, dengan informasi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi : - Engineering Door : 6.500 m³/tahun - Kusen Pintu : 3.000 m³/tahun - Lantai Kayu : 500 m³/tahun

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi <p>b. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Prov. Jawa Barat No. 06/32/IU-PL/PMDN/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri, dengan informasi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi : - Barecore : 120.000 m³/tahun - Blockboard : 60.000 m³/tahun - Plywood : 40.000 m³/tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi <p>c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: a. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.
8.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Bineatama Kayone Lestari. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan bukti pembelian
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Selama periode audit (November 2022 s.d. Oktober 2023), perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu gergajian, veneer, barecore, dan blockboard jenis albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Veneer jenis meranti yang berasal dari hutan alam. b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Penerimaan bahan baku kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yakni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu gergajian, veneer, barecore, dan blockboard jenis albasia menggunakan nota perusahaan.

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veneer jenis meranti menggunakan SKSHHK-KO. <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</p> <p>b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</p>
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

	Justifikasi		
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.g	:	Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.

			b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Bineatama Kayone Lestari.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Bineatama Kayone Lestari.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Bineatama Kayone Lestari.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Bineatama Kayone Lestari.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Bineatama Kayone Lestari.
-----------------------	---	--

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan produk di dalam negeri berupa bareocre, blockboard, dan blockboard polyester didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa blockboard polyester dan barecore dari jenis kayu albasia dan meranti yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor dalam periode audit.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa blockboard polyester dan barecore yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu albasia dan meranti yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat serikat pekerja yang bernama PUK SP KEP SPSI PT Bineatama Kayone Lestari yang telah tercatat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya sesuai Keputusan No. 568/Kep.657/Disnaker tanggal 24 November 2022.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender

Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara pekerja menunjukkan tidak terjadi diskriminasi gender.</p> <p>b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur utama di atas kertas bermeterai.</p>

Bogor, 13 Desember 2023

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur